



BUPATI DAIRI

PERATURAN BUPATI DAIRI

NOMOR 03 TAHUN 2009.

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG (BKPRD)

KABUPATEN DAIRI

BUPATI DAIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 10 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah, maka di Kabupaten Dairi perlu dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD);
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Dairi tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang (BKPRD) Kabupaten Dairi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2013);
 2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara 2689);
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 08 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
14. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1993 tentang Pengelolaan Tata Ruang Nasional;
15. Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2000 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Nasional;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2003-2018;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 97);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 08 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun 2005-2009 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 07 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 106);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Dairi;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Dairi;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Dairi;
25. Peraturan Bupati Dairi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Tiap-tiap Jabatan Pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi;

26. Peraturan Bupati Dairi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Tiap-tiap Jabatan Pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Dairi;
27. Peraturan Bupati Dairi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Tiap-tiap Jabatan Pada Dinas-dinas Daerah Kabupaten Dairi;
28. Peraturan Bupati Dairi Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Tiap-tiap Jabatan Pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Dairi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH (BKPRD) KABUPATEN DAIRI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi;
2. Bupati adalah Bupati Dairi;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi;
4. Koordinasi adalah upaya mencapai suatu kesatuan sikap pandangan dan gerak langkah melalui kegiatan yang meliputi penentuan pembagian pekerjaan, hubungan kerja dan penyaluran tanggung jawab masing-masing unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan suatu tugas untuk menghindari adanya kesimpangsiuran dan atau tumpang tindih;
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya;
6. Tata ruang adalah wujud struktural ruang dan pola ruang;
7. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
8. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang;
9. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya;
10. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang;
11. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Dairi yang selanjutnya disebut BKPRD adalah Badan bersifat ad-hoc untuk membantu pelaksanaan tugas koordinasi penataan ruang di Kabupaten Dairi

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD);
- (2) Dalam BKPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk :
 - a. Sekretariat;
 - b. Kelompok Kerja Perencanaan Pemanfaatan Ruang;
 - c. Kelompok Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

BAB III
KEANGGOTAAN BKPRD

Pasal 3

- (1) Susunan Keanggotaan BKPRD terdiri dari :

Penanggung Jawab	:	Bupati Dairi
Ketua	:	Wakil Bupati Dairi
Ketua I	:	Sekretaris Daerah Kab. Dairi
Ketua Harian	:	Kepala Bappeda Kab. Dairi
Sekretaris	:	Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Dairi;
Sekretaris I	:	Sekretaris Bappeda Kab. Dairi
Anggota	:	1. Asisten Tata Praja Setda Kab. Dairi;
		2. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Dairi;
		3. Kepala Dinas Bina Marga dan SDA Kab. Dairi;
		4. Kepala Dinas Pertanian Kab. Dairi;
		5. Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kab. Dairi;
		6. Kepala Kantor Pertanahan Negara Kab. Dairi;
		7. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kab. Dairi.

- (2) Keanggotaan Sekretariat BKPRD sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri dari :

Ketua Harian Sekretariat	:	Kepala Subbid Tata Ruang Bappeda Kab. Dairi;
Urusan Informasi dan Umum	:	Kasubbag Umum Bappeda Kab. Dairi;
Urusan Pengaduan Masyarakat	:	Kasubbid Prasarana Bappeda Kab. Dairi;
Anggota	:	1. Unsur Bappeda Kab. Dairi.
		2. Unsur Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Dairi

(3) Keanggotaan Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri dari :

- Ketua : Kepala Bidang Prasarana dan Tata Ruang Bappeda Kab. Dairi;
Wakil Ketua : Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Dairi;
Anggota : 1. Sekretaris Dinas Pertanian Kab. Dairi;
2. Kepala Bidang Kehutanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Dairi;
3. Kepala Bidang Perdesaan dan Kawasan Tertentu Dinas Bina Marga dan SDA Kab. Dairi

(4) Keanggotaan Kelompok Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf c terdiri dari :

- Ketua : Kepala Bagian Pemerintahan Umum Setda Kab. Dairi;
Wakil Ketua : Kepala Bidang Penataan Ruang dan Perkotaan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Dairi;
Sekretaris : Kepala Seksi Pengendalian Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Dairi;
Anggota : 1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Dairi;
2. Kasi Bina Usaha dan Perijinan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Dairi;
3. Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan pada Kantor Pertanahan Negara Kab. Dairi;
4. Kasi Pengawasan Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Dairi.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI BKPRD

Pasal 4

(1) BKPRD mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Merumuskan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan penataan ruang daerah dengan memperhatikan kebijakan penataan ruang Nasional dan Provinsi Sumatera Utara;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah daerah, Rencana Rinci Tata Ruang dan Rencana Tata Ruang kawasan;
- c. Mengintegrasikan dan memaduserasikan penyusunan rencana tata ruang wilayah daerah dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota yang berbatasan;
- d. Memaduserasikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Tahunan yang dilakukan Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Dunia Usaha dengan rencana tata ruang;
- e. Mengoptimalkan penyelenggaraan penertiban, pengawasan (pemantauan, evaluasi dan pelaporan) dan perizinan pemanfaatan ruang;
- f. Melaksanakan kegiatan pengawasan yang meliputi pelaporan, evaluasi dan pemantauan penyelenggaraan pemanfaatan ruang;

- g. Memberikan rekomendasi penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
- h. Memberikan rekomendasi perizinan tata ruang daerah sesuai dengan kewenangannya;
- i. Mengoptimalkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- j. Mengembangkan data dan informasi penataan ruang daerah untuk kepentingan pengguna ruang di jajaran pemerintah, masyarakat dan dunia usaha;
- k. Mensosialisasikan dan menyebarkan informasi penataan ruang daerah;
- l. Mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian masalah atau konflik yang timbul dalam penyelenggaraan penataan ruang daerah dan memberikan pengarahan serta saran pemecahannya;
- m. Melaksanakan fasilitasi, supervisi dan koordinasi dengan Instansi terkait, masyarakat dan dunia usaha berkaitan dengan penataan ruang;
- n. Melakukan evaluasi tahunan atas kinerja penataan ruang daerah;
- o. Menjabarkan petunjuk Bupati berkenaan dengan pelaksanaan fungsi dan kewajiban koordinasi penyelenggaraan penataan ruang daerah;
- p. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas BKPRD secara berkala kepada Bupati;
- q. BKPRD menyelenggarakan pertemuan minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan berupa rapat pleno untuk menghasilkan rekomendasi alternatif kebijakan penataan ruang;
- r. Hasil rapat pleno ditandatangani oleh Ketua BKPRD dan dilaporkan kepada Bupati sebagai dasar pengambilan keputusan;
- s. BKPRD menyiapkan laporan Bupati tentang penyelenggaraan penataan ruang kepada Gubernur setiap 4 (empat) bulan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum.

Pasal 5

Sekretariat BKPRD sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf a mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dalam rangka kelancaran tugas BKPRD;
- b. memfasilitasi terselenggaranya jadwal kerja kegiatan BKPRD;
- c. menyiapkan dan mengembangkan informasi tata ruang daerah;
- d. menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Pasal 6

Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf b mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memberikan masukan kepada BKPRD dalam rangka perumusan kebijakan penataan ruang daerah;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana tata ruang yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab daerah;
- c. Melakukan evaluasi terhadap rencana tata ruang daerah;
- d. Menginventarisasi dan mengkaji masalah-masalah yang timbul dalam perencanaan serta memberikan alternatif pemecahannya;
- e. Melaporkan kegiatan kepada BKPRD serta menyampaikan usulan pemecahan/kebijaksanaan untuk dibahas dalam sidang pleno BKPRD.

Pasal 7

Kelompok Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf c mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memberikan masukan kepada BKPRD dalam rangka perumusan kebijaksanaan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang daerah;
- b. Mengkoordinasikan pengawasan (pemantauan, evaluasi dan pelaporan) terhadap rencana tata ruang;
- c. Mengkoordinasikan penertiban dan perizinan pemanfaatan ruang daerah;
- d. Menginventarisasi dan mengkaji masalah-masalah yang timbul dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta memberikan alternatif pemecahannya;
- e. Melaporkan kegiatan kepada BKPRD serta menyampaikan usulan pemecahan/kebijaksanaan untuk dibahas dalam sidang pleno BKPRD.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Untuk perumusan dan pengambilan kebijakan penataan ruang daerah, BKPRD dapat mengundang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang berbatasan, Organisasi Profesi, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan Masyarakat.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan bagi penyelenggaraan BKPRD dibebankan kepada APBD Kabupaten Dairi dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Dairi ini maka Peraturan Bupati Dairi Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Dairi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
Pada Tanggal 13 Maret 2009



Diundangkan di Sidikalang
Pada Tanggal 13 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI



Drs. ARSENIUS MARBUN, MMA

Berita Daerah Kabupaten Dairi TAHUN 2009 NOMOR 03.